



BUPATI PEKALONGAN

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 421.1/5 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK)
NEGERI PEMBINA KECAMATAN DI DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak-Kanak (TK);
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) di pedesaan telah dibangun Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Penetapan Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah tingkat II Batang dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberidaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);